



PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor , sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Barat , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 517/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 05 Februari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 September 2002, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 722/28/IX/2002; tertanggal 11 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Nama KUA, Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 3. a. 1) Anak 1, 13 tahun, Laki-laki;
 4. b. 2) Anak 2, 3 tahun, Laki-laki.
5. ;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. a. Tergugat tidak ada kejujuran masalah keuangan;
 - b. b. Tergugat tidak memperhatikan istri selayaknya suami.
- ;
7. Bahwa pada Maret 2008 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa pengikat adalah Istri sah tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 September 2002. Pengugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec.Nama KUA, Bogor, Jawa Barat. Nomor Nikah 722/28/IX/2002;
2. Bahwa setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kontrakan dan terakhir tinggal di Griya Bukit Jaya Blok K2, No.05, Desa Bojong Nangka, Kec. Nama KUA, Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan dengan tergugat selalu ada perselisihan dan pertengkaran.
3. Selama berumah tangga pengugat dengan tergugat telah dikaruniai anak dua orang:
 - 1) Anak 1, 13 tahun, Laki-laki;
 - 2) Anak 2, 3 tahun, Laki-laki.
4. Pengugat dan tergugat terjadi perselisihan bulan Juni 2005. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak ada kejujuran masalah keuangan;
 - b. Tergugat tidak memperhatikan istri selayaknya suami.
5. Pengugat dan tergugat terjadi perselisihan lagi bulan Maret 2008 dikarenakan tidak ada kejujuran masalah keuangan.
6. Pengugat dan tergugat terjadi lagi perselisihann sulit untuk dilupakan karena tergugat membenturkan kepala pengugat ke tembok, serta memukul pengugat (KDRT). Pengugat dan tergugat sempat pisah rumah tetapi akhirnya kembali karena anak.

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengugat dan tergugat terjadi perselisihan lagi Maret 2010, Penyebab perselisihan tersebut dikarenakan:

- a. Tergugat tidak ada kejujuran masalah keuangan;
- b. Tergugat sudah tidak memperhatikan istri, dan pengugat dan tergugat pisah tempat tinggal. Pengugat tinggal di Griya Bukit Jaya Bogor, dan tergugat tinggal mengontrak di Ciputat.

8. Bulan Mei 2015 tergugat dan pengugat terjadi perselisihan lagi, tergugat mengusir pengugat (istri) dari rumah dan sulit untuk didamaikan lagi dan pisah rumah dan tidak diberikan nafkah lahir & batin.

? Setiap perselisihan tergugat sering mengatakan sakit hati terhadap saya. Saya pikir rumah tangga tidak akan mungkin menjadi sakina mawadah warohmah.

? Akibat perselisihan tersebut pengugat dan tergugat benar-benar tidak bisa rukun lagi sampai sekarang sesudah pisah rumah / ranjang.

? Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil pengugat dan tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan keputusan tersebut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 dari tergugat (SUMARLI BIN SARNUBI) kepada pengugat (LASMI HARLETI BINTI KAMIL);
3. Menetapkan biaya menurut hukum atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 517/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 22 Februari 2016 dan tanggal 22 Februari 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0517/Pdt.G/2016/PA.Cbn di cabut;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh Ahmad Bisri, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, MH dan Drs. H. Yusri, MH Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, MH

Ahmad Bisri, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, MH

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 180.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



man
ampera

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn